

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli premium di SPBU Ngalian sangat bergantung pada sumber daya manusianya (petugas). Secara kualitas, mesin dispenser yang digunakan telah memenuhi standar yang ditentukan oleh Badan Metrologi. Praktek penyimpangan yang rentan pertentangan dengan syari'at Islam lebih cenderung mengarah pada praktek kerja dari petugas. Praktek jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang, meskipun tidak seluruh karyawan melakukannya, terkandung aspek penipuan dan pemaksaan pembulatan dalam pembayaran.
2. Menurut hukum Islam, praktek jual beli premium di SPBU Ngalian berpeluang memunculkan ketidaksesuaian praktek jual beli dengan hukum Islam. Meskipun tidak seluruh petugas, adanya kasus kecurangan yang dilakukan beberapa petugas serta pembulatan yang tidak ideal merupakan indikator adanya aspek penipuan dan pemaksaan dalam beberapa praktek jual beli premium di SPBU Ngalian. Kemudahan pembayaran melalui pembulatan tidak dapat disebut kemaslahatan karena terkandung aspek pelanggaran syari'at. Dalam konteks kebutuhan, praktek jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang mengindikasikan adanya pelanggaran

kebutuhan dlaruriyyat oleh kebutuhan hajjiyat. Hal ini menjadikan praktek jual beli premium di SPBU Ngalian Kota Semarang tidak sesuai dengan kaidah “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”.

B. Saran-saran

Dari hasil temuan di lapangan, masih ada peluang untuk memperbaiki pelayanan agar menghindarkan praktek jual beli premium dengan mesin dispenser tidak terkandung aspek-aspek yang dapat membatalkan jual beli menurut Islam. Menurut penulis, perbaikan yang perlu dilakukan bukan berdasarkan pada mesin dispenser karena pada aspek ini telah ada pihak yang mengawasi. Artinya jika mesin dalam keadaan baik namun petugas tidak bekerja dengan baik, tetap saja akan menimbulkan penilaian yang buruk. Langkah-langkah perbaikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi kepada konsumen tentang kinerja mesin dispenser sehingga masyarakat akan lebih mengetahui dan sekaligus dapat menjadi ”pengawas” luar untuk mencegah terjadinya kecurangan. Langkah ini bahkan akan lebih menguntungkan SPBU dalam menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan mereka.
2. Perlu adanya pemberitahuan kepada petugas untuk menawarkan persetujuan pembulatan secara lisan kepada konsumen. Hal ini nantinya akan menjadi legalitas terhadap kelebihan dalam pembayaran

akibat adanya pembulatan sebagai pemberian atau hibah dari konsumen secara ikhlas.

Dengan adanya dua langkah tersebut sangat memungkinkan bagi SPBU Ngalian untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus juga meningkatkan level kepercayaan masyarakat serta menjaga kualitas kehalalan rizki yang diperoleh. Namun jika masih terdapat praktek kecurangan maupun melebihi pembulatan yang melebihi batas ideal pembulatan, tentu saja akan menyebabkan praktek jual beli premium dengan mesin dispenser dekat dengan kemadlaratan.

C. Penutup

Demikian hasil penelitian dalam bentuk skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.